



beragama. Karena berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila itulah, kendati mereka beragam suku dan agama, desa itu rukun dan tenang.

Desa yang masyarakatnya hidup rukun, menghargai dan saling menghormati antarumat beragama berada di ujung timur Kabupaten Situbondo. Sebagian besar masyarakat Desa Wonorejo ini memeluk agama Islam, dan sebagian lagi memeluk agama Kristen dan Katolik serta Agama Hindu. Pemerintah Kabupaten Situbondo, menetapkan Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuwatih, itu sebagai Desa Wisata Kebangsaan pada 2 Mei 2015.

Di tengah Indonesia mengalami krisis nilai-nilai Pancasila seperti saat ini, sangat perlu bagi generasi muda untuk memahami dan menggali kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu juga, pentingnya memahami makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun di Indonesia terdapat beragam suku, agama, ras dan adat, bahasa serta lainnya, tetapi tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air (humas Kab Situbondo). Saat ini sedang menyelenggarakan pembangunan dalam rangka desa wisata yakni wisata kebangsaan. Untuk melaksanakan program prioritas yang demikian dibutuhkan kemitraan dengan pemerintah lokal (desa ataupun daerah) yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan.

Bahwa, Fakultas Ilmu Sosial UM memiliki tujuan dan keinginan yang sama dan saling melengkapi untuk bekerjasama pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dan menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Bekerjasama dalam menyelenggarakan program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat, penelitian dan kewirausahaan
2. Pendampingan dalam pembangunan desa di bidang pemerintahan desa, pengembangan desa wisata, pendidikan dan pelatihan aparatur desa, pembedayaan masyarakat (Pemuda dan wanita)
3. Bekerjasama dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata tematik sesuai dengan kebutuhan dan bidang keahlian di lingkungan FIS.
4. Melakukan bentuk perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman ini yang pembagian tanggungjawab dan haknya disusun dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani serta dapat dibuat amandemennya apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk tambahan waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun, kecuali salah satu pihak membuat pernyataan tertulis untuk menghentikan Nota Kesepahaman ini dalam waktu paling lambat 6 bulan sebelumnya.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Senin, 21 Mei 2018 di Situbondo.

PIHAK KEDUA,



Sumarto Adh
Kepala Desa Wonorejo

PIHAK PERTAMA


Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.
Dekan FIS UM